



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Pol

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Saenal Sadak**, laki-laki, lahir di Sibanawa, Tanggal 04 Oktober 1970, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Bukit Batu Kelurahan Antang Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Tottong, S.H., Marselinus Batara Mallisa, S.H., dan Henry, S.H., Kesemuanya Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum PETRUS T.SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Arung Teko, Perumahan Persada Sudiang Blok A/6 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Bau**, Laki – laki, Umur ± 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Sibanawa, Desa Sibanawa, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I** ;
2. **Dahlan**, Laki – Laki, Umur ± 28 Tahun, Pekerjaan Pegawai Honorar, bertempat tinggal di Sibanawa, Desa Sibanawa, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Tanni**, Perempuan, umur ± 25 tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Sibanawa, Desa Sibanawa, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **Tomas Tangdi**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Sibanawa, Desa Sibanawa, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, untuk selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Pol



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD. KADIR, SH.,MH., dan SUKRIWANDI, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jln. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 November 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya tanah tersebut adalah milik Alm. ALLA alias AMBE RIMMIN (Bapak Penggugat) yang dikuasai dan digarap sejak tahun 1954, di atas objek sengketa tersebut dibangun rumah dan ditanami kopi yang ditanam oleh Alm. ALLA alias AMBE RIMMIN (Bapak Penggugat) serta tidak pernah dialihkan ke pihak manapun baik sebagian maupun seluruhnya;
2. Bahwa adapun tanah yang dimiliki oleh Alm. ALLA alias AMBE RIMMIN (Bapak Penggugat) merupakan pembelian dari PASAU' alias AMBE BUA sebanyak Rp 50,- (Lima Puluhan Rupiah) ketika masih terikat perkawinan dengan NIA (Ibu Penggugat) kurang lebih seluas 6.000 M<sup>2</sup>;
3. Bahwa Alm. ALLA/AMBE RIMMIN meninggal dunia Tahun 1984 dan sekaligus sebagai orang yang pertama kali dikebumikan di atas tanah tersebut yang menjadi objek sengketa sekarang ;
4. Bahwa sebelum Alm. ALLA/ AMBE RIMMIN meninggal dunia Tahun 1984, masing-masing anaknya meninggalkan kampung halaman (Desa Sibanawa), Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa untuk mencari pekerjaan;
5. Bahwa kepemilikan atas objek sengketa tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 1/ P. PERD/ MSA/ 68 Tanggal 07 Oktober 1968 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 33/ 1969/ PT/PDT Tanggal 18 November 1970 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 30

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Pol*



Oktober 1972 dimana Objek Tersebut tidak dipersengketakan dalam pembagian harta Gono Gini antara Alm. ALLA/ AMBE RIMMIN (Tergugat-Pemanding/ yang melakukan kasasi dengan TURUN (Penggugat/ Terbanding dan Terkasasi), dan dengan jelas dalam persidangan Gugatan Pembagian Gono Gini tersebut diakui bahwa: *"...maka mulailah kami mengerjakan disekeliling sawah sengketa tersebut..."* ;

6. Bahwa adapun Objek yang dikuasai oleh Para Tergugat yang menjadi sengketa adalah dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Padang Rumput

Sebelah timur : Berbatasan dengan Jalan Poros Sibanawa

Sebelah selatan: Berbatasan dengan Sawah milik Turun

Sebelah barat : Berbatasan dengan Sawah Milik Penggugat dan  
Sawah milik Turun

Untuk selanjutnya disebut Objek sengketa ;

7. Bahwa pada sekitar tahun 2001 Penggugat mengetahui Objek sengketa tersebut diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara atau perbuatan sebagai berikut:

➤ Tergugat I (Saudara Bau), dengan cara memanfaatkan tanpa memiliki hak seperti membuat Kolam Ikan tepatnya di atas tanah bekas rumah Alm. Alla/ Ambe Rimmin;

➤ Tergugat II (Saudara Dahlan), memanfaatkan lahan tanpa memiliki hak seperti membangun rumah dan menanam cengkeh di atas lahan tersebut;

➤ Tergugat III (Saudari Tanni), dengan cara memanfaatkan tanpa memiliki hak seperti membangun rumah di atas lahan tersebut.

➤ Tergugat IV ( Saudara Tomas Tangdi), dengan cara mendirikan bangunan/rumah semi permanen di atas tanah/ lahan milik Penggugat secara melawan hak.

8. Bahwa tindakan Para Tergugat di atas menguasai Objek milik Penggugat tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa Pada tanggal 29 Januari 2021 Pihak Penggugat mengadukan Penyerobotan tersebut ke Kepala Desa Sibanawa akan tetapi tidak terwujudnya perdamaian di dalam mediasi; Kades tidak menyampaikan

10. Bahwa Upaya mediasi sudah ditempuh oleh Penggugat dengan Pihak Tergugat di Kepolisian Sektor Sumarorong akan tetapi tidak ada perdamaian kedua belah;

11. Bahwa Pihak Penggugat telah melakukan itikad baik dengan melakukan somasi melalui kuasa hukum tanggal 12 Agustus 2021 terhadap Para Tergugat akan tetapi dijawab secara lisan dengan menyampaikan bahwa bersedia menyelesaikan secara hukum yaitu lewat pengadilan Pihak



sehingga Pihak Penggugat melayangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan para tergugat dalam menguasai objek sengketa tanpa Hak adalah perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa yang terletak di Desa Sibanawa, kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Padang Rumput

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Poros Sibanawa

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sawah milik Turun

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sawah milik Penggugat dan Tanah milik Turun

yang dikuasai oleh Para Tergugat Adalah hak dan kepunyaan Alm. ALLA alias AMBE RIMMIN.

4. Menyatakan secara hukum surat-surat yang terbit diatas Objek sengketa adalah cacat yuridis, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa Ganti Rugi;
6. Menyatakan pula bahwa sita jaminan atas objek sengketa yang dilakukan Pengadilan Negeri Polewali adalah sah;
7. Menyatakan putusan pengadilan ini dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bidj voorraad);
8. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan cara tanggung renteng.

**SUBSIDAIR :**

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Saenal Sadak bin Alla TERHALANG bertindak sebagai Penggugat Prinsipal dalam perkara ini karena harta *aquo* adalah merupakan harta bersama antara Alla alias Ambe Rimmin (bapak Penggugat) dari pernikahan pertamanya dengan Turun alias Indo Limbong sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali No.1/P.PERD/MSA/68 tanggal 07 Oktober 1968 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.33/1969/PT/PDT tanggal 18 November 1970 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 1972. Secara hukum seharusnya Penggugat melibatkan ahli waris dari Turun alias Indo Limbong sebagai pihak dalam perkara ini.

2. Bahwa Saenal Sadak bin Alla TERHALANG bertindak sebagai Penggugat Prinsipal oleh karena Penggugat yang merupakan anak dari Alla alias Ambe Rimmin dari pernikahan keduanya dengan Nia, yang melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Daang, 2. Mina, 3. Dullah, 4. Kaseng, 5. Saenal Saddak (Penggugat). Secara hukum, seharusnya pihak Penggugat melibatkan saudara-saudaranya yang lain sebagai pihak dalam perkara ini atau setidaknya bertindak sebagai perwakilan dari saudara-saudaranya yang lain berdasarkan surat kuasa yang telah disahkan oleh pihak Pengadilan Negeri Polewali.

3. Bahwa Surat Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mendudukan isteri dari Dahlan (Tergugat II) yaitu Ernawati, maupun isteri dari Bau (Tergugat I), dan suami dari Darniati/Tanni (Tergugat III) yaitu Ismail, serta isteri dari Tomas Tangdi (Tergugat IV) yaitu Leni sebagai pihak dalam perkara ini yang secara fisik bersama-sama menguasai dan membangun objek sengketa.

4. Bahwa Gugatan Penggugat juga mengalami kekurangan pihak karena tidak mendudukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa sebagai pihak dalam perkara, oleh karena diatas objek sengketa telah dilekati dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00082 atas nama Pemegang Hak : TOMAS TANGDI (Tergugat IV).



5. Bahwa Gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*) karena tidak secara spesifik menyebutkan luas, batas-batas dan letak objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing pihak (Tergugat I, II, III, dan IV).

6. Bahwa Gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*) terkait dengan batas-batas objek sengketa, yang uraiannya adalah sebagai berikut:

- Pada batas sebelah Utara, dalam Gugatan disebutkan berbatasan dengan Padang Rumput. Pada kenyataannya seharusnya pada Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros ke Simbuang Tanah Toraja.
- Pada batas sebelah Timur, dalam Gugatan disebutkan berbatasan dengan Jalan Poros Sibanawa. Pada kenyataannya seharusnya berbatasan dengan Irigasi/Turun.
- Pada batas sebelah Selatan, dalam Gugatan disebutkan berbatasan dengan Sawah milik Turun. Pada kenyataannya seharusnya berbatasan dengan Irigasi/Limbong.
- Pada sebelah Barat, dalam Gugatan disebutkan berbatasan dengan Sawah milik Penggugat dan sawah milik Turun. Pada kenyataannya seharusnya berbatasan dengan Limbong/Padang.

7. Bahwa terdapat KETIDAK SESUAIAN antara Posita dan Petitum Penggugat dalam Surat Gugatannya, dimana dalam Posita Gugatan TIDAK PERNAH disebutkan terkait dengan peletakan sita jaminan terhadap objek sengketa, akan tetapi di dalam Petitum Penggugat pada angka 6 disebutkan terkait sita jaminan.

8. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung PERTENTANGAN antara Posita angka 2 dan Posita angka 5, dimana pada Posita angka 2 Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dibeli oleh Almarhum bapak Penggugat atas nama Alla alias Ambe Rimmin ketika masih terikat pernikahan dengan Nia (ibu Penggugat) dari Pasau alias Ambe Bua sebanyak Rp.50.- (lima puluh rupiah), sementara pada Posita angka 5 pihak Penggugat mengaitkan objek sengketa dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali No.1/P.PERD/MSA/68 tanggal 07 Oktober 1968 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.33/1969/PT/PDT tanggal 18 November 1970 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 1972.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap termuat kembali pada pokok perkara.

1. Bahwa dalil Penggugat pada pada angka 1 adalah tidak benar sebab penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan penguasaan secara turun temurun dari neneknya yang bernama Rombe sejak tahun 1920 an, kemudian turun kepada anaknya bernama Lawa yang kemudian dialnjutkan



oleh Amman dan selanjutnya dilanjutkan oleh Suku yang menikah dengan Longgo dan melahirkan Kalote (bapak Tergugat I, kakek Tergugat II dan III serta paman Tergugat IV) kemudian selanjutnya dikelola oleh para ahli warisnya yaitu Para Tergugat.

2. Bahwa terkait dalil Penggugat pada angka 2 adalah tidak benar oleh karena keberadaan Pasau alias Ambe Bua diatas objek sengketa bukanlah sebagai pemilik melainkan pihak yang menggarap objek sengketa pada tahun 1954 yang selanjutnya oleh Kalote (bapak Tergugat I, kakek Tergugat II dan III serta paman Tergugat IV) sebagai pemilik objek sengketa dari ibunya yang bernama Suku memberikan ganti rugi kepada Pasau alias Ambe Bua sebesar Rp.50-, (lima puluh rupiah) dan selanjutnya mengizinkan bapak Penggugat (Alla alias Ambe Rimmin) untuk mengelola objek sengketa sebagai sumber penghidupan karena masih merupakan paman dari Kalote (bapak Tergugat I, kakek Tergugat II dan III serta paman Tergugat IV) dari pihak bapaknya yang bernama Longgo.

3. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar oleh karena diatas objek sengketa yang pertama kali di kubumikan BUKANLAH Alla alias Ambe Rimmin (bapak Penggugat) melainkan leluhur dari Para Tergugat dan akan dibuktikan pada tahap pembuktian/pemeriksaan setempat.

4. Terkait dengan dalil Penggugat pada angka 4 adalah merupakan argumentasi sepihak sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dan akan dibuktikan pada tahap pemeriksaan pokok perkara.

5. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 5 adalah merupakan argumentasi yang tidak berdasar hukum oleh karena terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali No.1/P.PERD/MSA/68 tanggal 07 Oktober 1968 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.33/1969/PT/PDT tanggal 18 November 1970 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 1972 adalah merupakan sengketa terkait harta bersama antara Alla alias Ambe Rimmin (ayah Penggugat) dengan isteri pertamanya yang bernama Turun alias Indo Limbong yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat. Dan objek sengketa dalam perkara *aquo* sama sekali tidak ada kaitannya dengan objek sengketa yang saat ini diperkarakan.

6. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 6, 7 dan 8 adalah tidak beralasan hukum oleh karena objek sengketa adalah merupakan milik dari Para Tergugat yang dikelola/dikuasai secara turun temurun hingga saat ini dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat.

7. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 9, 10, dan 11 adalah merupakan argumentasi sepihak dan tidak berdasar hukum dan akan ditanggapi lebih lanjut pada pemeriksaan pokok perkara.

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Pol*



## DALAM REKONVENSİ

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi (semula Tergugat dalam Konvensi) mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan mendudukkan Penggugat dalam Konvensi sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.

Bahwa adapun dalil-dalil Gugatan dalam Rekonvensi, diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat bapak Penggugat (Alla alias Ambe Rimmin) meninggal dunia pada tahun 1984, Almarhum tidak memiliki uang untuk pelaksanaan upacara adat sehingga oleh pihak keluarga berembuk dan akhirnya bersepakat untuk menjual harta peninggalan Almarhum Alla alias Ambe Rimmin (bapak Penggugat) berupa sawah yang merupakan pembahagian dari harta bersamanya dengan Turun alias Indo Limbong (isteri pertama) yang kemudian dibeli oleh Limbong dan hasil dari penjualan sawah tersebut (ditaksir harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dibelikan se ekor kerbau untuk pelaksanaan upacara adat. Dan karena kerbau yang harus di korbakan dalam prosesi pemakaman dan pelaksanaan upacara adat sebanyak 2 (dua) ekor sehingga 1 (satu) ekornya lagi ditanggung oleh Solon (bapak dari Tergugat IV/Tomas Tangdi) dikarenakan tidak ada lagi harta dari Almarhum Alla alias Ambe Rimmin (bapak Penggugat) yang dapat dijual.
2. Selanjutnya untuk pelaksanaan upacara adat hingga malam ke-100 sepenuhnya ditanggung oleh Kalote (bapak Tergugat I, kakek Tergugat II dan III serta paman Tergugat IV).
3. Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman dan pelaksanaan upacara adat dari Almarhum Alla alias Ambe Rimmin (bapak Penggugat) berjumlah ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jika diperhitungkan dengan nilai uang pada tahun 1984 dan nilai uang pada tahun 2021/2022, maka nilai uang yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pemakaman/upacara adat untuk Almarhum Alla alias Ambe Rimmin (bapak Penggugat) adalah ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak Kalote (bapak Tergugat I, kakek Tergugat II dan III) dan biaya yang dikeluarkan oleh Solon (bapak Tergugat IV) secara hukum sudah sepatutnya dibebankan kepada ahli waris dari Almarhum Alla alias Ambe Rimmin secara tanggung renteng, yaitu Penggugat dan saudara-saudaranya untuk kemudian diserahkan kepada Kalote atau ahli warisnya (Tergugat I, II, dan III) dan kepada Solon atau ahli warisnya (Tergugat IV) secara tunai.

Berdasarkan uraian diatas, dimohon kehadiran Yth. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan :

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Pol*



**DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara

**DALAM REKONVENSI**

1. Membebaskan kepada Pengugat atau ahli waris dari Almarhum Alla alias Ambe Rimmin untuk memberikan uang pengganti pelaksanaan pemakaman/upacara adat Almarhum Alla alias Ambe Rimmin kepada Kalote atau ahli warisnya (Tergugat I, II, dan III) dan kepada Solon atau ahli warsinya (Tergugat IV) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai.
2. Membebaskan kepada Penggugat atau ahli waris Almarhum Alla alias Ambe Rimmin untuk membayar uang pengganti tersebut seketika secara tanggung renteng meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**JAWABAN DALAM REKONVENSI**

**A. EKSEPSI TERGUGAT REKONVENSI :**

1. GUGATAN KABUR dan TIDAK JELAS (*Obscuur Libel Exceptie*).

Bahwa Penggugat Rekonvensi keliru mengajukan gugatan karena apa yang disampaikan tidak jelas/kabur dan mengada - ada karena dalam gugatan awal justru yang dirugikan adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

2. Exemptio Peremptoria;

Eksepsi yang berisi sangkalan, karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.



Bahwa dalam hal ini dikatakan masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan dikarenakan masalah hukum adat terkait utang piutang yang tidak dapat dipaksakan dalam hukum positif.

**B. JAWABAN POKOK PERKARA REKONVENSI :**

1. Bahwa dalil Para Penggugat rekonvensi / tergugat konvensi sangat mengada – ada dikarenakan tidak paham akan adat dan budaya Toraja Mamasa bahwa untuk melaksanakan upacara adat tidak seharusnya mengorbankan 2 (dua) ekor kerbau, bisa hanya 1 (satu) kerbau dan bisa juga tidak ada sama sekali dan terkait dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa “Alm. Alla alias Ambe Rimmin tidak memiliki uang untuk pelaksanaan upacara adat” merupakan dalil yang sangat keliru dimana Alm. Alla alias Ambe Rimmin masih mempunyai sebidang sawah yang merupakan pembagaian Gono – gini sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 1/ P. PERD/ MSA/ 68 Tanggal 07 Oktober 1968 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 33/ 1969/ PT/PDT Tanggal 18 November 1970 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 1972,

Bahwa Solon alias Ambe Mono yang diklaim mengorbankan 1 ekor kerbau pada saat upacara ada Alm. Alla alias Ambe Rimmin bukanlah merupakan Sumbangan kepada pihak keluarga Alm. Alla alias Ambe Rimmin melainkan ada suatu maksud untuk melakukan barter dengan sawah atau harta warisan Alm. Alla alias Ambe Rimmin yang dibuktikan dalam agenda pembuktian surat,

Bahwa Solon alias Ambe Mono bukan merupakan Bapak Kandung dari Tergugat IV ( Tomas Tangdi) akan tetapi Solon alias Ambe Mono merupakan Kakek dari Tergugat IV ( Tomas Tangdi) dengan menempatkan posisi Solon alias ambe Mono sebagai orang tua Tergugat IV( Tomas Tangdi) hal ini menguatkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak tahu dan tidak paham silsilah keluarga karena orang tua (bapak) Tergugat IV ( Tomas Tangdi) adalah Sura alias Pua Laga;

2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi dalam Poin 2 (dua) sangat memalukan dan tidak tahu diri khususnya orang tua Tergugat I (Bau), Tergugat II (Dahlan ) dan Tergugat III (Tanni) yang sudah dipelihara dan tinggal bersama Alm Alla alias Ambe Rimmin dan ikut menikmati hasil hasil jerih payah Alm. Alla alias Ambe Rimmin;

3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi adalah pembelaan yang tidak mendasar sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak akan mungkin dapat dibuktikan baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan;



4. Bahwa Terkhusus kepada tergugat IV dengan ikhlas dan tulus membuat Surat Pernyataan Tanggal 14 Oktober 2021 hal itu menyatakan secara sah dan sadar serta tanpa tekanan dihadapan Kepala Desa dan Para Saksi mengakui secara tegas bahwa tanah yang diduduki bukanlah milik Tergugat IV serta meminta maaf dalam Surat Pernyataan tersebut.

Berdasarkan pada satu atau lebih alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa perkara ini agar berkenan mempertimbangkan dan memutuskan:

**DALAM REKONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini diatur sesuai peraturan perundang-undangan;

**SUBSIDAIR**

Apabila Ketua /Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya; (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam jawabannya, selain mengajukan jawaban yang berkaitan dengan materi pokok perkara, telah pula mengajukan jawaban yang berkaitan dengan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saenal Sadak bin Alla terhalang bertindak sebagai Penggugat Prinsipal dalam perkara ini karena harta *aquo* adalah merupakan harta bersama antara Alla alias Ambe Rimmin (bapak Penggugat) dari pernikahan pertamanya dengan Turun alias Indo Limbong sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali No.1/P.PERD/MSA/68 tanggal 07 Oktober 1968 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.33/1969/PT/PDT tanggal 18 November 1970 *Juncto* Putusan Mahkamah

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Pol



Agung tanggal 30 Oktober 1972. Secara hukum seharusnya Penggugat melibatkan ahli waris dari Turun alias Indo Limbong sebagai pihak dalam perkara ini.

2. Bahwa Saenal Sadak bin Alla TERHALANG bertindak sebagai Penggugat Prinsipal oleh karena Penggugat yang merupakan anak dari Alla alias Ambe Rimmin dari pernikahan keduanya dengan Nia, yang melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Daang, 2. Mina, 3. Dullah, 4. Kaseng, 5. Saenal Saddak (Penggugat). Secara hukum, seharusnya pihak Penggugat melibatkan saudara-saudaranya yang lain sebagai pihak dalam perkara ini atau setidaknya bertindak sebagai perwakilan dari saudara-saudaranya yang lain berdasarkan surat kuasa yang telah disahkan oleh pihak Pengadilan Negeri Polewali.

3. Bahwa Surat Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mendudukkan isteri dari Dahlan (Tergugat II) yaitu Ernawati, maupun isteri dari Bau (Tergugat I), dan suami dari Darniati/Tanni (Tergugat III) yaitu Ismail, serta isteri dari Tomas Tangdi (Tergugat IV) yaitu Leni sebagai pihak dalam perkara ini yang secara fisik bersama-sama menguasai dan membangun objek sengketa.

4. Bahwa Gugatan Penggugat juga mengalami kekurangan pihak karena tidak mendudukkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa sebagai pihak dalam perkara, oleh karena diatas objek sengketa telah dilekati dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00082 atas nama Pemegang Hak : TOMAS TANGDI (Tergugat IV).

5. Bahwa Gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*) karena tidak secara spesifik menyebutkan luas, batas-batas dan letak objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing pihak (Tergugat I, II, III, dan IV).

6. Bahwa Gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*) terkait dengan batas-batas objek sengketa, yang uraiannya adalah sebagai berikut:

- Pada batas sebelah Utara, dalam Gugatan disebutkan berbatasan dengan Padang Rumput. Pada kenyataannya seharusnya pada Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros ke Simbuang Tanah Toraja.
- Pada batas sebelah Timur, dalam Gugatan disebutkan berbatasan dengan Jalan Poros Sibanawa. Pada kenyataannya seharusnya berbatasan dengan Irigasi/Turun.
- Pada batas sebelah Selatan, dalam Gugatan disebutkan berbatasan dengan Sawah milik Turun. Pada kenyataannya seharusnya berbatasan dengan Irigasi/Limbong.



- Pada sebelah Barat, dalam Gugatan disebutkan berbatasan dengan Sawah milik Penggugat dan sawah milik Turun. Pada kenyataannya seharusnya berbatasan dengan Limbong/Padang.

7. Bahwa terdapat KETIDAK SESUAIAN antara Posita dan Petitum Penggugat dalam Surat Gugatannya, dimana dalam Posita Gugatan TIDAK PERNAH disebutkan terkait dengan peletakan sita jaminan terhadap objek sengketa, akan tetapi di dalam Petitum Penggugat pada angka 6 disebutkan terkait sita jaminan.

8. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung PERTENTANGAN antara Posita angka 2 dan Posita angka 5, dimana pada Posita angka 2 Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dibeli oleh Almarhum bapak Penggugat atas nama Alla alias Ambe Rimmin ketika masih terikat pernikahan dengan Nia (ibu Penggugat) dari Pasau alias Ambe Bua sebanyak Rp.50.- (lima puluh rupiah), sementara pada Posita angka 5 pihak Penggugat mengaitkan objek sengketa dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali No.1/P.PERD/MSA/68 tanggal 07 Oktober 1968 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.33/1969/PT/PDT tanggal 18 November 1970 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 1972.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin kesatu dan poin kedua yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak melibatkan ahli waris dari Turun alias Indo Limbong yang berhak atas objek sengketa karena harta *aquo* merupakan harta bersama antara Alla alias Ambe Rimmin (bapak Penggugat) dari pernikahan pertamanya dengan Turun alias Indo Limbong dan tidak melibatkan saudara-saudaranya Penggugat yang lain sebagai ahli waris dari Alla alias Ambe Rimmin, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya Putusan MARI No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, putusan MARI No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969, putusan MARI No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 dan putusan MARI No. 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016, pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris;

2. Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin ketiga yang menyatakan surat gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mendudukan isteri dari Dahlan (Tergugat II) yaitu Ernawati, maupun isteri dari Bau (Tergugat I), dan



suami dari Darniati/Tanni (Tergugat III) yaitu Ismail, serta isteri dari Tomas Tangdi (Tergugat IV) yaitu Leni sebagai pihak dalam perkara ini yang secara fisik bersama-sama menguasai dan membangun objek sengketa.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin ketiga ini menurut Majelis Hakim haruslah ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun isteri dari Dahlan (Tergugat II) yaitu Ernawati, isteri dari Bau (Tergugat I), dan suami dari Darniati/Tanni (Tergugat III) yaitu Ismail, serta isteri dari Tomas Tangdi (Tergugat IV) yaitu Leni, berada diatas objek sengketa dan atau menguasai objek sengketa bersama dengan Para Tergugat, namun setelah Majelis Hakim membaca dalil gugatan dan jawaban dari kedua belah pihak, bahwa objek yang disengketakan merupakan objek yang berasal dari harta bawaan para pihak dari orang tuanya, sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan istri-istri dan suami Para Tergugat;

3. Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat poin keempat, yang menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak mendudukkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa sebagai pihak dalam perkara, oleh karena diatas objek sengketa telah dilekati dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00082 atas nama Pemegang Hak : TOMAS TANGDI (Tergugat IV), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Perdata, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dalam perkara tanah menjadi kurang pihak apabila petitum gugatan meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, namun BPN tidak ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum gugatannya poin ke-4, meminta pengadilan untuk menyatakan secara hukum surat-surat yang terbit diatas objek sengketa adalah cacat yuridis, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana apabila dihubungkan dengan bukti surat T-5, bahwa diatas sebagian objek sengketa tepatnya diatas tanah yang dikuasai Tergugat IV sudah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00082 atas nama Pemegang Hak : TOMAS TANGDI (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa apabila Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka pihak Penggugat harus mengikutsertakan BPN sebagai pihak dalam perkara ini, karena konsekuensi hukumnya dapat menyebabkan gugatan menjadi



kurang pihak, dengan demikian eksepsi poin ke-4 ini menurut Majelis Hakim harus dikabulkan;

4. Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin ke-5 yang menyatakan gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*) karena tidak secara spesifik menyebutkan luas, batas-batas dan letak objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing pihak (Tergugat I, II, III, dan IV) dan eksepsi poin ke-6 yang menyatakan terdapat kekaburan (*obscuur libel*) terkait dengan penyebutan batas-batas objek sengketa secara tidak benar, menurut pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kedua belah pihak, ternyata dalam gugatan Penggugat terdapat kekeliruan mengenai penyebutan batas sepadan dari objek sengketa, dimana batas sepadan objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan jalan Sibanawa Malo Simbuang;
- Sebelah barat dengan rumah yang ditempati Damagibia;
- Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi, dan setelah irigasi terdapat sawah yang digarap keluarga Turun;
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran irigasi, dan setelah irigasi terdapat sawah yang digarap Limbong/Lasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terdapat kekeliruan terkait dengan batas-batas objek sengketa yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, karena antara yang disebutkan Penggugat dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, dengan demikian eksepsi Para Tergugat poin keenam ini harus dikabulkan;

5. Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa pada surat gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, dimana dalam posita gugatan tidak pernah disebutkan terkait dengan peletakan sita jaminan terhadap objek sengketa, akan tetapi di dalam petitum penggugat pada angka 6 disebutkan terkait sita jaminan, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak, karena permintaan sita jaminan pada petitum yang tidak dinyatakan dalam posita bukan merupakan alasan yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

6. Menimbang, bahwa perihal eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung pertentangan antara Posita angka 2 dan Posita angka 5, dimana pada Posita angka 2 Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dibeli oleh Almarhum bapak Penggugat atas nama Alla alias Ambe Rimmin ketika masih terikat pernikahan dengan Nia (ibu Penggugat) dari Pasau alias Ambe Bua sebanyak Rp.50.- (lima puluh rupiah), sementara pada Posita angka 5 pihak Penggugat mengaitkan objek



sengketa dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali No.1/P.PERD/MSA/68 tanggal 07 Oktober 1968 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.33/1969/PT/PDT tanggal 18 November 1970 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 1972, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak, karena tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur dimana dalam surat gugatan sudah diuraikan secara jelas asal usul objek sengketa dan tidak mengandung pertentangan sebagaimana eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat poin ke-4 dan ke-6;

## B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Eksepsi dari Para Tergugat poin ke-4 dan ke-6 dikabulkan maka berkonsekuensi kepada Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai materi pokok perkaranya;

## DALAM REKONVENSİ

### A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi didalam jawabannya, selain mengajukan jawaban yang berkaitan dengan materi pokok perkara, telah pula mengajukan jawaban yang berkaitan dengan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel Exceptie*)

Bahwa Penggugat Rekonvensi keliru mengajukan gugatan karena apa yang disampaikan tidak jelas/kabur dan mengada-ada karena dalam gugatan awal justru yang dirugikan adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

#### 2. Exemptio Peremptoria,

Eksepsi yang berisi sangkalan, karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Bahwa dalam hal ini dikatakan masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan dikarenakan masalah hukum adat terkait utang piutang yang tidak dapat dipaksakan dalam hukum positif.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonvensi poin ke-1 dan ke-2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi kabur, tidak jelas dan materi gugatannya tidak dapat diperkarakan dikarenakan Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta agar Tergugat Rekonvensi mengganti biaya upacara adat pemakaman

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Pol*



orang tua Tergugat Rekonvensi (Alla Alias Ambe Rimmin) yang telah dikeluarkan oleh orangtua, kakek serta paman Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim didalam dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas apakah uang yang dikeluarkan oleh orang tua Para Penggugat Rekonvensi untuk acara prosesi adat dan pemakaman merupakan hutang piutang atau bukan, kemudian dalam gugatan Rekonvensi tersebut juga tidak diuraikan kapan Tergugat Rekonvensi dinyatakan wanprestasi sehingga harus mengganti biaya-biaya yang didalilkan telah dikeluarkan oleh orang tua Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) patut untuk dikabulkan;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka berkonsekuensi kepada Gugatan Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai materi pokok perkaranya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata (RBG) serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

##### DALAM KONVENSI

###### A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi;

###### B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

##### DALAM REKONVENSI

###### A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

###### B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.510.000,00,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. dan Afif Faishal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor Pengadilan Negeri Polewali tanggal 29 November 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Anwar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Hakim Ketua,

Rony Suata, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00,-
2. ATK .....	:	Rp50.000,00,-
3.....P	:	Rp1.500.000,00,-
emeriksaan Setempat .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00,-
NBP PS.....	:	
5.....P	:	Rp50.000,00,-
NBP Relas Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp2.850.000,00,-

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan .....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00,-
edaksi .....	:	
8. Materai .....	:	Rp10.000,00,-
Jumlah	:	<u>Rp4.510.000,00,-</u>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)